



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : [disdikukar@yahoo.com](mailto:disdikukar@yahoo.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75512

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420 / 10851 / SK / DP.IV / XII / 2016**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN TAMAN PENITIPAN ANAK SWASTA**  
**IBNU SINA 2**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pemutihan Taman Penitipan Anak Swasta **IBNU SINA 2**.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Taman Penitipan Anak Swasta kepada:
- Nama Taman Penitipan Anak : TPA. Ibnu Sina 2
  - Nomor Statistik Sekolah : 64.02.06.1.033
  - Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Muttaqin
  - Badan Hukum/ Akta Notaris : Anik Maturafiah, SH Nomor 04 Tanggal 23 Nopember 2016
  - Alamat Sekolah : Jl. Mulawarman No. 4 RT. 11 Kel. Sukarame Tenggara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Taman Penitipan Anak;
  - Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
  - Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Penitipan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara  
Pada Tanggal : 06 Desember 2016

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



**WIYONO, S.IP, M.Si**

Pembina Tk.1

NIP. 19690204 199003 1 009

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

- Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
- Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 420 / 327 / DP-IV / XII / 2016**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
"IBNU SINA 2"**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 10851 / SK / DP.IV / XII / 2016 Tanggal 06 Desember 2016

**MENGIZINKAN**

- Kepada : Satuan PAUD  
Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak **"IBNU SINA 2 "**  
Kepala Sekolah : FATIMAH  
Alamat : Jl. Mulawarman No. 4 RT. 11 Kel. Sukarame Tenggarong  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi :  
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 06 Desember 2016 s/d 26 Desember 2019**  
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak "IBNU SINA 2 TENGGARONG"**  
: Dengan Ketentuan :  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Penitipan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Tanggal : 06 Desember 2016

A.n Bupati Kutai Kartanegara

Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Kutai Kartanegara,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Yuliandris Suherdian	Sekretaris	
1	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid	
2	Saipul Anwar, S.Pd	Kasi PAUD	



**Wiyono, S.I.P, M.Si**